



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 12 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI KARTU PENDAFTARAN PENCARI KERJA,
LOWONGAN KERJA, IZIN ANTAR KERJA DAN
PENGGUNA JASA TENAGA KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan tuntutan perkembangan perekonomian di Kabupaten Lebong, maka perlu diupayakan untuk meningkatkan pembangunan sehingga kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lebong dapat terwujud ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas maka perlu menggali sumber-sumber penerimaan terutama disektor Restribusi Kartu Pendaftaran Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Izin Antar Kerja dan Pengguna Jasa Tenaga Kerja yang memungkinkan untuk dapat meningkatkan PAD Kabupaten Lebong ;
 - c. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tsb diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091) ;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2828);
 3. Undang-Undang No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2918);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3201);
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4349);
10. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4420);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2854);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG**

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TENTANG
RETRIBUSI KARTU PENDAFTARAN PENCAHARI KERJA,
LOWONGAN KERJA, IZIN ANTAR KERJA DAN
PENGGUNA JASA TENAGA KERJA**

**B A B I
KENTENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lebong;
- d. Kantor adalah Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong ;
- e. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lebong ;
- f. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- g. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditor, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya ;
- h. Pekerja adalah Tenaga Kerja yang bekerja pada pengusaha dengan menerima upah;
- i. AK/I adalah Kartu Tanda Pendaftaran sebagai tanda bahwa pencari kerja telah terdaftar pada kantor, juga sebagai pengenal yang dimiliki oleh pencari kerja untuk memudahkan pencari kerja dalam bergerak mencari Kartu Induk ;

- j. AK/II adalah Kartu Tanda Pencari Kerja untuk arsip kantor tanda pendaftaran pencari kerja sebagai arsip dalam bak bergerak ;
- k. AK/III adalah Tanda Pendaftaran Lowongan Kerja atau lowongan untuk kesempatan bagi pencari kerja ;
- l. AK/IV adalah Surat Panggilan, untuk memanggil pencari kerja, bahwa ada lowongan kerja ;
- m. AK/V adalah Surat Pengantar Nama-nama Pencari Kerja untuk mengisi lowongan kerja yang tersedia ;
- n. Pencari Kerja adalah Tenaga Kerja baik yang menganggur maupun masih bekerja yang mendaftarkan diri pada kantor ;
- o. Pengantar Kerja adalah Petugas/Pegawai yang melaksanakan antar kerja atau pendaftaran pencari kerja ;
- p. Informasi Pasar Kerja adalah kegiatan yang memberikan keterangan mengenai kebutuhan persediaan Tenaga Kerja serta keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan masalah pasar kerja atau kesempatan kerja ;
- q. Pemberi Kerja adalah yang memperkerjakan tenaga kerja, baik oleh Pemerintah maupun swasta ;
- r. Penempatan Tenaga Kerja adalah hasil dari antar kerja yang menyatakan bahwa pencari kerja telah mendapatkan pekerjaan baik di Dalam Negeri maupun di Luar Negeri ;
- s. Hubungan Kerja adalah suatu bentuk persetujuan/kesepakatan kerja antara pemberi kerja dan pencari kerja ;
- t. Antar Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, baik untuk sementara maupun tetap ;
- u. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disebut AKAN adalah pengerahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke Luar Negeri, dan atau Perusahaan yang mengirim Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Job Order dari Negara Tujuan ;
- v. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disebut AKL adalah pengerahan tenaga kerja dalam suatu daerah atau antar Kabupaten dalam satu Propinsi, oleh Perusahaan dan atau Instansi yang mempekerjakan tenaga kerja lokal dalam suatu daerah atau antar daerah dalam suatu propinsi ;
- w. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disebut AKAD adalah pengerahan tenaga kerja antar Daerah atau antar Propinsi baik oleh Perusahaan atau Instansi ;
- x. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;

- y. Retribusi Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa Pemerintah Daerah dalam pengawasan norma keselamatan dan kesehatan kerja kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usahanya ;
- z. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- aa. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah ;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan ;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang dan tidak harus terutang ;
- ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
- ff. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan RDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi ;
- gg. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
- hh. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

B A B II **NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI**

Bagian Pertama **Nama Retribusi**

Pasal 2

Dengan Nama retribusi Kartu Pendaftaran Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Izin Antar Kerja dan Pengguna Jasa Tenaga Kerja dipungut retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pencari kerja oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha dengan mempekerjakan tenaga kerja.

Bagian Kedua
Objek Retribusi

Pasal 3

Objek Retribusi adalah setiap kegiatan pelayanan terhadap pencari kerja yang disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang mencari kerja atau melakukan kegiatan usaha dengan mempekerjakan tenaga kerja dengan berkewajiban membayar retribusi kepada Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Subjek Retribusi

Pasal 4

Subjek Retribusi Kartu Pendaftaran Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Izin Antar Kerja dan Pengguna Jasa Tenaga Kerja yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menikmati dan atau mendapat pelayanan dibidang pencari kerja.

B A B III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Kartu Pendaftar Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Izin Antar Kerja dan Pengguna Jasa Tenaga adalah termasuk jenis Retribusi Jasa Umum.

B A B IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA

Pasal 6

Tingkat Pengguna Jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan dan jenis jasa serta fasilitas pelayanan sesuai dengan yang dibutuhkan.

B A B V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1). Prinsip dan sasaran dalam penetapan Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan pelayanan terhadap pencari kerja yang bersangkutan.
- (2). Prinsip penetapan besarnya tarif Retribusi adalah berdasarkan jenis fasilitas yang disediakan dalam pelayanan pendaftaran pencari kerja, pendaftaran lowongan kerja, Izin AKL, AKAD, AKAN dan atau Izin Pendirian dan Operasional PJTKI meliputi penerbitan dokumen, dan penatausahaan, dengan memperhatikan jenis objek pelayanan.

B A B VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Setiap Wajib Retribusi yang akan mencari kerja atau mempekerjakan tenaga kerja antar kerja dan atau menggunakan jasa tenaga kerja, wajib didaftarkan dan mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

- (2). Setiap pencari kerja yang mendapat pelayanan pendaftaran pencari kerja, pendaftaran lowongan kerja, Izin AKL, AKAD, AKAN, dan atau Izin Pendirian dan Operasional PJTKI sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dikenakan retribusi.
- (3). Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini adalah sebagai berikut :
 - a. Kartu AK I Tanda Pendaftaran Pencari Kerja Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perorang ;
 - b. Pendaftaran Lowongan Kerja Rp. 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perorang ;
 - c. Surat Izin AKAL Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perorang ;
 - d. Surat Izin AKAD Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupaiah) perorang ;
 - e. Surat Izin Pendirian Cabang PJTKI Rp.250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per- cabang ;
 - f. Surat Izin Operasional/Rekrutmen TKI Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

B A B VII WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1). Retribusi yang terutang dipungut wilayah Daerah.
- (2). Pelaksanaan pembayaran Retribusi dilaksanakan ditempat dan atau loket pada Kantor, yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.

B A B VIII MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 10

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya ditetapkan lain oleh Bupati.

Pasal 11

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX SURAT PENDAFTARAN

Pasal 12

- (1) Wajib retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk, isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 14

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Setiap Wajib Retribusi harus memiliki Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (SKRDKBT).
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

BAB XII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terutang harus dilunasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB XIII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) Retribusi terutang berdasarkan SKRT atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi berupa bunga sebesar 2% (dua prosen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

BAB XV
KEBERATAN

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan Dokumen lain yang dipersamakan berupa :
 - a. Pemberian keringanan ;
 - b. Pengurangan ;
 - c. Pembebasan ;
 - d. Penghapusan perhitungan retribusi.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi secara jabatan, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lainnya yang dipersamakan ditertibkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) Pasal ini tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan melaksanakan penagihan.

Pasal 19

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

B A B XVI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi (SPMKR).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.

Pasal 21

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran ;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 22

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menertibkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan uang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayaran dapat dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai pembayaran.

B A B XVII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 23

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan antara lain kepada Wajib Retribusi untuk kepentingan Pemerintah.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

B A B XVIII
KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguhkan apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIX
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 25

- (1) Hasil penagihan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam dan dianggarkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong.
- (2) Pengelolaan pungutan retribusi dicatat selengkapnya dalam buku administrasi Keuangan Daerah (Buku Kas dan Buku Kas Pembantu).

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dan atau Pejabat yang diperiksa Wajib :
 - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan-catatan , dokuman yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang ;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan retribusi berpedoman dengan peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

B A B XX
KEWENANGAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 27

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan atas pungutan retribusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pelaksanaan teknis pemungutan dan penagihan serta pembukuan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilakukan oleh pejabat pada Kantor yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 28

- (1) Pejabat dan atau petugas pemungut retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Peraturan Daerah ini diberikan upah pungut sebesar 5 % dari realisasi hasil pungutan retribusi.
- (2) Pembagian upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Kepada pejabat atau petugas yang ditunjuk dan benar-benar melakukan pungutan retribusi, selain diberikan upah pungut sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 Peraturan Daerah ini dapat diberikan uang operasional.
- (2) Besarnya uang operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disesuaikan dengan kebutuhan dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong setiap tahun anggaran.

B A B XXI
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 30

Setiap pejabat dilarang melakukan pungutan retribusi diluar retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

B A B XXII
PENINJAUAN KENAIKAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 31

Besar tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Peraturan Daerah ini secara berkala dapat ditinjau kembali dengan memperhatikan prinsip dan sasaran tarif sesuai dengan kebijaksanaan Pemerintah Daerah.

B A B XXIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 32

- (1) Wajib Retribusi dan atau Pejabat yang tidak melaksanakan kewajibannya yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

B A B XXIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 33

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret Tersangka ;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya ;
 - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

B A B XXV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 34

Ketentuan yang mengatur tentang Retribusi Kartu Pendaftaran Pencari Kerja, lowongan Kerja, Izin Antar Kerja dan Pengguna Jasa Tenaga Kerja yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku Kartu Pendaftaran Pencari Kerja, Lowongan Kerja, Izin Antar Kerja dan Pengguna Jasa Tenaga Kerja yang bersangkutan.

B A B XXVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005



Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005




LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 12 TAHUN 2005




Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Disahkan di Muara Aman
Pada tanggal 8-12-2005
BUPATI

Drs. H. DALHADI UMAR, B.Sc

Diundangkan di Muara Aman
Pada tanggal 30-12-2005
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBONG

Drs. SULHADIE EDDY IRHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 12 TAHUN 2005